



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/permentan/OT.140/7/2011 menyatakan dalam pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif, dengan tujuan mempertahankan ketersediaan bibit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5107);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya genetik Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35/permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Pengendalian ternak ruminansia betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak ruminansia betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan, dan pembibitan.

5. Identifikasi status reproduksi adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk memilah ternak ruminansia betina produktif dan ternak ruminansia betina tidak produktif.
6. Seleksi adalah serangkaian kegiatan memilih ternak ruminansia betina produktif, dari populasi, sesuai kriteria bibit.
7. Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak ruminansia betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
8. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
9. Ternak ruminansia betina produktif adalah ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun dan ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 4 tahun 6 bulan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut dengan UPTD adalah satuan organisasi bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.
11. Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan kabupaten/kota.
12. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif, dengan tujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi pengidentifikasian status reproduksi, penyeleksian, penjaringan, pembibitan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan sanksi.

BAB II PENGIDENTIFIKASIAN STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1) Pengidentifikasian dilakukan untuk mendapatkan ternak ruminansia betina produktif dari populasi ternak ruminansia betina.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di unit pelayanan teknis, kelompok peternak, pasar hewan, RPH atau tempat pelayanan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh tenaga kesehatan hewan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 6

Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:

- a) Ternak ruminansia besar yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 8 tahun , dan ternak ruminansia kecil yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur dibawah 4 tahun 6 bulan;
- b) Tidak cacat fisik;
- c) organ reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan
- d) memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 7

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh ternak ruminansia betina tidak produktif dan ternak ruminansia betina produktif.
- (2) Ternak ruminansia betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk ternak bibit.

BAB III PENYELEKSIAN

Pasal 8

Penyeleksian ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak ruminansia betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.

Pasal 9

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.
- (2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:
 - a. ternak asli dan/atau lokal murni;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi standar bibit.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur, kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan pedoman pembibitan ternak yang baik.

Pasal 11

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperoleh ternak ruminansia betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit dan ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan kriteria bibit.

Pasal 12

Ternak ruminansia betina produktif yang tidak sesuai dengan kriteria bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan budidaya sesuai dengan pedoman budidaya ternak yang baik.

Pasal 13

Ternak ruminansia betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direkomendasikan kepada, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk dilakukan penjarangan.

BAB IV PENJARINGAN

Pasal 14

- (1) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap:
 - a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh pejabat kepala desa;
 - b. surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa ternak.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPTD atau kelompok pembibit.

Pasal 15

Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk pengendalian ternak ruminansia betina produktif.
- (2) Penyediaan dana oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan prioritas ternak yang akan dijaring sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ternak ruminansia betina produktif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pengawasan pengendalian ternak ruminansia betina produktif dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengawasan secara langsung dilakukan secara terkoordinasi oleh Gubernur dan bupati/walikota terhadap pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif.
- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaporan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan.

Pasal 19

- (1) Pelaporan terhadap pelaksanaan identifikasi status reproduksi, seleksi dan penjarangan di kabupaten/kota disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara
- (2) Pelaporan terhadap pelaksanaan identifikasi status reproduksi, seleksi dan penjarangan di provinsi disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara kepada Gubernur secara berkala setiap bulannya.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan sejak idendifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan/atau pembibitan.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Ternak ruminansia betina produktif dilarang untuk dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, dan/atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Pelanggaran terhadap pemotongan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif atau

sanksi pidana sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 22

Pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia betina produktif dilakukan di lokasi dan waktu yang ditetapkan oleh Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Oktober 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS